



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK  
NOMOR: W13-A17/257/HK05/9/2020**

**TENTANG  
PENUNJUKKAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR  
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020**

**KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK**

- Menimbang** :
1. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses lebih cepat dan ringan serta dapat memberi akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi;
  2. Bahwa dengan adanya mutasi hakim, perlu ditunjuk Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Gresik;
  3. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk menjadi Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Gresik;
- Mengingat** :
1. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) Staatsblad 1942 Nomor 44;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
  5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

**MEMUTUSKAN**

**Mencabut** Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor: W13-A17/03.1/HK.05/3/2020, tanggal 2 Maret 2020 tentang Penunjukkan Hakim sebagai Mediator Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020;

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik tentang Penunjukkan Hakim Sebagai Mediator Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 ;
- Kedua** :
- Bahwa nama-nama sebagaimana disebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini adalah ditunjuk dan ditetapkan sebagai Mediator dari kalangan hakim di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 ;
- Ketiga** :
- Bahwa mediator sebagaimana tersebut dalam point pertama bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan mediasi sesuai dengan Ketentuan Perma No. 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

- Keempat : Daftar Mediator ini sebagai dasar bagi para pihak untuk memilih mediator sesuai dengan kesepakatan atau bagi Ketua Majelis untuk menunjuknya bila tidak tercapai kesepakatan diantara para pihak;
- Kelima : Hakim yang ditunjuk menjadi mediator, agar melaporkan hasil mediasinya kepada Ketua Majelis yang memeriksa perkara tersebut;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Gresik  
Pada Tanggal : 01 September 2020



Dr. SUGIRI FERMANA, S.Ag., M.H.  
NIP. 19750324 199503 1 002

Lampiran I :  
Surat Keputusan  
KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK  
Nomor : W13-A17/257/HK.05/9/2020  
Tanggal : 01 September 2020

**DAFTAR MEDIATOR DARI KALANGAN HAKIM  
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020**

| NO | NAMA                                                          | PANGKAT                   | JABATAN     |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| 1  | Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H.<br>NIP. 19750324 199503 1 002 | Pembina Tk. I (IV/b)      | Ketua       |
| 2  | Siti Hanifah, S.Ag., M.H.<br>NIP. 19720213 199503 2 001       | Pembina Tk. I (IV/b)      | Wakil Ketua |
| 3  | Dra. Hj. Dhurrotul lum'ah, M.H.<br>NIP. 19670217 199303 2 001 | Pembina Utama Muda (IV/c) | Hakim       |
| 4  | Drs. H. Muchidin, M.A<br>NIP. 19620206 199403 1 002           | Pembina Utama Muda (IV/c) | Hakim       |
| 5  | Drs. H. Ahmad Syaukani<br>NIP. 19680309 199403 1 004          | Pembina Utama Muda (IV/c) | Hakim       |
| 6  | Ismail, S.Ag., M.H.I<br>NIP. 19760702 200502 1 001            | Penata Tk. I (III/d)      | Hakim       |
| 7  | H.Sofyan Zefri, S.H., M.S.I<br>NIP. 19830131 200904 1 002     | Penata (III/c)            | Hakim       |

Ditetapkan di : Gresik  
Pada tanggal : 01 September 2020  
Ketua Pengadilan Agama Gresik



DR. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.  
NIP. 19750324 199503 1 002

Lampiran II :  
 Surat Keputusan  
 KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK  
 Nomor : W13-A17/257/HK.05/9/2020  
 Tanggal : 01 September 2020

**TUGAS DAN WEWENANG MEDIATOR DARI KALANGAN HAKIM  
 PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020**

| NO | NAMA                                                              | JABATAN     | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dr. Sugiri Permana, S.Ag.,S.H.,M.H.<br>NIP. 19750324 199503 1 002 | Ketua       | <b>Tugas :</b><br>Membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian<br><br><b>Wewenang :</b><br>Melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung.<br><br><b>Tanggung Jawab</b><br>Bertanggung jawab proses mediasi |
| 2  | Siti Hanifah, S.Ag., M.H.<br>NIP. 19720213 199503 2 001           | Wakil Ketua |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3  | Dra. Hj. Dhurrotul lum'ah, M.H<br>NIP. 19670217 199303 2 001      | Hakim       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4  | Drs. H. Muchidin, M.A<br>NIP. 19620206 199403 1 002               | Hakim       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5  | Drs. H. Ahmad Syauckani<br>NIP. 19680309 199403 1 004             | Hakim       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6  | Ismail, S.Ag.,M.H.I<br>NIP. 19760702 200502 1 001                 | Hakim       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7  | H.Sofyan Zefri, S.H.,M.S.I<br>NIP. 19830131 200904 1 002          | Hakim       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Ditetapkan di : Gresik  
 Pada tanggal : 01 September 2020

Ketua Pengadilan Agama Gresik



Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.  
 NIP. 19750324 199503 1 002